

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2019). Bagi perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011).

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Kondisi darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona tentunya akan mempengaruhi kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta laporan tahunan secara tepat waktu (Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020). Oleh sebab itu melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan

tahunan diputuskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas penyampaian laporan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 adalah tanggal 2 Juni 2020 sedangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah tanggal 31 Mei 2021 (www.idx.co.id).

Laporan keuangan tersebut harus sudah diaudit oleh auditor independen (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011). Tugas dari auditor independen adalah memberikan opini bahwa laporan keuangan yang dibuat perusahaan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Tuanakotta, 2014). Penyelesaian audit laporan keuangan tentunya membutuhkan banyak waktu. Lama waktu penyelesaian audit laporan keuangan sering disebut dengan *audit report lag*. *Audit report lag* diukur dari tanggal tutup buku sampai tanggal laporan auditor independen (Liwe dkk, 2018). Semakin panjang *audit report lag* mengindikasikan semakin lamanya auditor menyelesaikan pekerjaan audit, sehingga berdampak pada lamanya penerbitan laporan keuangan auditan ke OJK. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas atas laporan keuangan karena tidak memberikan informasi yang *real time* kepada investor dan berimplikasi terhadap rendahnya kepercayaan investor pada pasar (Sabatini dan Vestari, 2019).

Pandemi covid-19 tentunya akan mempengaruhi kinerja auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Fatmasari (2020) menduga bahwa adanya pandemi covid-19 mempengaruhi hasil pemerolehan bukti audit, misalnya saja

pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), yang berimbas pada pembatasan akses dan perjalanan maupun ketersediaan personel dari auditor dan *auditee*. Auditor juga harus menilai apakah manajemen telah mengidentifikasi signifikansi risiko bisnis yang muncul dan bagaimana kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi tersebut tentunya akan menyebabkan proses audit lebih lama (Wijasari dan Wirajaya, 2021).

Penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian perbedaan *audit report lag* sebelum pandemi covid-19 dan pada saat pandemi covid-19 dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 membatasi aktivitas auditor. Adanya PSS yang diberlakukan menyebabkan pembatasan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, pembatasan jumlah tenaga kerja dalam satu kantor, serta pembatasan aktivitas. Sebelum adanya pandemi covid-19, auditor melakukan pemeriksaan fisik secara langsung ke perusahaan klien untuk memperoleh bukti audit merupakan hal yang umum dilakukan. Observasi langsung ke tempat klien untuk memeriksa keberadaan aset klien diyakini akan memberikan bukti yang andal. Sebagai contoh pada perhitungan persediaan, jika kuantitas persediaan hanya ditentukan dengan menggunakan perhitungan fisik, maka diperlukan kehadiran auditor pada proses perhitungan untuk memberikan keyakinan memadai mengenai kuantitas dan kondisi dari persediaan tersebut. Adanya PSBB memungkinkan karyawan klien melakukan *work from home* yaitu karyawan tetap bekerja namun tidak datang ke kantor agar tidak terpapar covid-19 (Pertiwi dkk, 2022). Hal tersebut tentunya akan menghambat proses audit oleh auditor.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteliti apakah adanya pandemi covid-19 menyebabkan waktu penyelesaian audit laporan keuangan menjadi lebih lama dibandingkan waktu penyelesaian audit laporan keuangan sebelum adanya pandemi covid-19. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai analisis perbedaan *audit report lag* sebelum pandemi covid-19 dan pada saat pandemi covid-19. Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada perbedaan *audit report lag* sebelum pandemi covid-19 dan pada saat pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris perbedaan *audit report lag* sebelum pandemi covid-19 dan pada saat pandemi covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga mampu menyediakan informasi akuntansi yang andal. Selain itu, pihak manajemen perusahaan dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi sehingga dapat digunakan oleh auditor sebagai bukti audit. Adanya sistem pengendalian internal yang baik serta ketersediaan bukti audit yang lengkap dapat membantu mempercepat penyelesaian audit laporan keuangan.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pihak Kantor Akuntan Publik untuk melakukan penjadwalan dan perencanaan audit dengan baik sehingga mampu menyelesaikan audit laporan keuangan lebih cepat.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan mengenai teori-teori sebagai landasan penelitian. Teori yang disajikan antara lain mengenai teori agensi, teori sinyal, laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan, audit laporan

keuangan, *audit report lag*, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, cara pengumpulan data dan sumber data, variabel dan pengukuran variabel penelitian serta teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini memaparkan mengenai analisis data penelitian serta pembahasan hasil penelitian

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.